



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 2 DESIGNATION OF FRONTIER POSTS*

(PROTOKOL 2 PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung perdagangan bebas *Association of Southeast Asian Nations* dan meningkatkan perekonomian di kawasan *Association of Southeast Asian Nations*, perlu membentuk sistem angkutan transit yang efektif, efisien, dan terintegrasi di *Association of Southeast Asian Nations*;
 - b. bahwa di Langkawi, Malaysia, pada tanggal 4 Mei 2018, negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* telah menandatangani *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) yang merupakan hasil perundingan delegasi-delegasi negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations*;
 - c. bahwa pengesahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) sebagaimana dimaksud dalam huruf b bertujuan menciptakan dasar hukum untuk penunjukan pos-pos perbatasan guna mendukung kelancaran pengeluaran dan pemeriksaan sarana transportasi dan barang-barang transit di *Association of Southeast Asian Nations*;

d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 2 DESIGNATION OF FRONTIER POSTS* (PROTOKOL 2 PENUNJUKAN POS-POS PERBATASAN).**

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) yang telah ditandatangani di Langkawi, Malaysia pada tanggal 4 Mei 2018.

(2) Salinan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Salinan naskah asli *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah asli *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman